



PENETAPAN

Nomor :179/Pdt.G/2018/PNSgr

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Majelis Pengadilan Negeri Singarajadi Singaraja ;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 6 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah register Nomor: 179/Pdt.G/2018/PNSgr dalam perkara antara :

**DISAMARKAN**,Jeniskelaminperempuan, WNI, tempat/tanggallahir10 Februari 1996 pekerjaanSwasta agama Hindu, bertempatdi **DISAMARKAN**,KabupatenBuleleng, selanjutnyadisebutsebagaiPenggugat;

Lawan :

**DISAMARKAN**,JeniskelaminLaki-laki WNI, tempat/ tanggallahir: 13Februari 1991 pekerjaan, agama Hindu, bertempattinggaldi **DISAMARKAN**, KabupatenBuleleng,, selanjutnyadisebutsebagaiTergugat;

Membaca pula Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Singarajatertanggal 7 Maret 2018 Nomor : 179/Pdt.G/2018/PNSgr, tentang Penunjukan MajelisHakim;

halaman1dari3Penetapan No. 179/Pdt.G/2018/PNSgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan

Nomor:179/Pdt.G/2018/PNSgrmemasukitahap

pembuktiansaksidaripihakPenggugatsedangkanPenggugattidakdatangmenghad  
apataupunmengirimkanwakilnya yang sahpadapersidanganhariKamis26 April  
2018

sehinggaperludiperintahkankepadaJurusita/JurusitaPenggantiuntukmelakukanp  
emanggilankepadaPenggugat agar hadirdalampersidanganberikutnyadan  
ternyata biaya /panjar perkara tersebut telah habis dan untuk kelancaran  
pemeriksaan perkara tersebut Penggugat perlu menambahkan panjar perkara  
dimaksud ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberitahu untuk menambah panjar  
perkara tersebut sesuai dengan Surat peringatanpertama Nomor : W.24-  
U.2/886/HK.02/4/2018 tanggal 30 April 2018 dan Surat peringatankedua Nomor:  
W.24-U.2/898/HK.02/5/2018 tanggal 8 Mei 2018 dan sampai waktu1 (satu)  
bulanterhitungsejakditerimanyasuratperingatankedua, Penggugat belum  
memenuhi kewajibannya untuk menambah biaya/panjar perkara Nomor :  
179/Pdt.G/2018/PNSgr;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis  
memandang perlu untuk menetapkan pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat  
dilanjutkan lagi dan dicoret dari register perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ,  
buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan  
Peradilan Perdata Khusus ;

halaman2dari3Penetapan No. 179/Pdt.G/2018/PNSgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN :**

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mencoret Perkara Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Sgr dari buku register perkara;
2. Memberitahukan tembusan penetapan ini kepada Para Pihak;

Demikian ditetapkan di Singaraja pada tanggal 11 Juni 2018;

Hakim Ketua,

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

halaman 3 dari 3 Penetapan No. 179/Pdt.G/2018/PNSgr.